**Dana Desa Digunakan Untuk Hiburan, Mantan Bendahara Desa di Tapin Siap Disidangkan**

****

**Sumber gambar:***https://kalselpos.com/2021/11/18/dana-desa-digunakan-untuk-hiburan-mantan-bendahara-desa-di-tapin-siap-disidangkan/*

Mantan Bendahara Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, kini hanya bisa menyesali nasibnya. Lelaki muda berusia 28 tahun itu, mau tak mau kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akibat menyelewengkan dana desa, yang belakangan diketahui, digunakan untuk hiburan di Kota Banjarmasin.

Tak hanya digunakan untuk menghibur diri, AF juga mengunakan dana desa untuk usaha jualan rokok tanpa cukai, hingga tak kurang dari sebesar Rp380.668.419 uang negara yang dinikmati dan tidak bisa dipertangungjawabkan. Jumlah itu sesuai dengan hasil audit Inspektorat Kabupaten Tapin, yang siap akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, pada Selasa (23/11) pekan depan, ungkap Panitera Muda Pidana Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Lina SH, kepada wartawan, Kamis (18/11/21) petang. “Iya memang penetapan sidang, pada Kamis (18/11), namun karena agenda sidang yang diketuai majelis hakim Sutisna Sarasti, tiap Selasa, maka sidang akan digelar pada Selasa depan,” jelasnya.

Dalam dakwaan disebutkan kalau AF di kurun waktu tahun 2020, setelah uang dana desa dicairkan dan diterima, dana tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa item kegiatan yang dananya tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan terdakwa, di antaranya penyediaan operasional pembangunan desa, penyelenggaraan Posyandu, pembangunan jembatan, pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) dan peningkatan jalan. Bukan itu saja, AF juga telah menggadaikan aset desa tanpa persetujuan aparat desa (kades) berupa satu unit sepeda motor dan laptop, yang duitnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bendaraha Desa Kakaran Tapin Utara Kabupaten Tapin akhirnya menjalani proses persidangan di pengadilan tipikor Banjarmasin, Selasa (23/11). Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa Dwi Kurnianto SH, Akhmad lAlfianor didakwa telah melakukan penyelewengan dana desa Kakaran tahun 2020, sehingga keuangan negara dirugikan kurang kebih  Rp300 juta.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/18/dana-desa-digunakan-untuk-hiburan-mantan-bendahara-desa-di-tapin-siap-disidangkan/>, *Dana desa digunakan untuk Hiburan, mantan Bendahara Desa di Tapin siap Disidangkan*, 3 Desember 2021.
2. <https://www.baritopost.co.id/selewengkan-dana-desa-rp300-juta-lebih-bendahara-desa-kakaran-jalani-persidangan/>, *Selewengkan Dana  Desa Rp300 Juta Lebih, Bendahara Desa Kakaran Jalani Persidangan*, 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**
* **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

* **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

* **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-lain

* **Pasal 10**

1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
2. Dana Desa;
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
6. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

**Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

** Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

** Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

** Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.